



P U T U S A N

Nomor 120/Pid.Sus/2017/PN Agm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Arga Makmur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : MAMAN HARTODI Alias MAMAN Bin IMRON TADI;
2. Tempat Lahir : Taba Padang R;
3. Umur/Tanggal Lahir : 21 Tahun / 13 April 1995;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Padang R, Kecamatan Hulu Palik, Kabupaten Bengkulu Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 22 Mei 2017;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Mei 2017 sampai dengan tanggal 11 Juni 2017;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2017 sampai dengan tanggal 19 Juni 2017;
3. Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur sejak tanggal 13 Juni 2017 sampai dengan tanggal 12 Juli 2017;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur sejak tanggal 13 Juli 2017 sampai dengan tanggal 10 September 2017;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun hak-haknya untuk hal tersebut telah dijelaskan atau diberitahukan oleh Majelis Hakim, akan tetapi Terdakwa dipersidangan dengan tegas menyatakan akan menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2017/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor 120/Pid.Sus/2017/PN Agm tanggal 13 Juni 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 120/Pid.Sus/2017/PN Agm tanggal 13 Juni 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Maman Hartodi alias Maman Bin Imron Tadi bersalah melakukan tindak pidana **mengemudikan kendaraan bermotor karena lalainya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (4) UU RI No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam surat dakwaan tunggal kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dipotong selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit unit sepeda motor Hinda Kharisma warna biru BD- 4236- CZ Noka: MH1JB222105K550417, Nosin:JB22E-1549261 pemilik An. Amirudin alamat: Jalan kalimantan No.06,Rt 04 Kec. Muara Bangkahulu Kodya Bengkulu;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Kharisma warna biru BD - 4236- CZ MH1JB222105K550417, Nosin:JB22E-1549261 pemilik An. Amirudin alamat: Jalan kalimantan No.06,Rt 04 Kec. Muara Bangkahulu Kodya Bengkulu

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa Maman Hartodi Bin Imron Tadi;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2000 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pernyataan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana lagi serta mohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2017/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Jaksa / Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutananya semula sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **Maman Hartodi alis Maman Bin Imron Tadi**, pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2017 sekira jam 19.45 Wib atau setidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Maret 2017 atau setidaknya dalam tahun 2017. Bertempat di Jalan Raya Desa Pondok Kelapa Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk kewenangan Pengadilan Negeri Arga Makmur, **setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia**, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa terdakwa pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2017 sekira jam 19.00 wib (malam hari) berangkat sendiri dari rumah Reno yang berada di Desa Tanjung Sakti Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah dengan mengendarai sepeda motor Honda Kharisma dengan Nomor Polisi BD-4236 CZ, tanpa dilengkapi dengan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dan tidak juga memiliki Sim C (Surat Izin Mengemudi), kondisi kendaraan yang tidak laik jalan, karena klakson yang sudah rusak serta lampu depan (lampu utama dan lampu belakang) tidak ada/tidak menyala, dengan kecepatan tinggi kurang lebih 70 Km/Jam, terdakwa hendak pergi ke rumah saksi Syafrizal yang berada di Desa Pasar Pedati Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah.

Bahwa ketika sepeda motor terdakwa yang tidak memenuhi persyaratan laik jalan, berjalan di jalan Pondok Kelapa tanpa lampu bagian depan menyala, terdakwa tidak melihat atau mengira ada Pejalan kaki korban IMANI menyeberang jalan dari bahu kiri jalan menuju bahu kanan jalan, ketika posisi korban sudah ditengah jalan dan sepeda motor terdakwa sudah sangat dekat dengan korban, sehingga terdakwa tidak dapat melakukan pengereman, akhirnya sepeda motor terdakwa menabrak tubuh korban IMANI dibagian pinggang sebelah kanan, lalu sepeda motor terdakwa menjadi oleng kekanan dan terjatuh dijalan sebelah kanan jalan. Pada saat bersamaan terdakwa melihat kearah belakang sudah banyak warga yang berdatangan mengejar terdakwa, lalu terdakwa langsung berlari tanpa membawa sepeda motor kearah Bengkulu. Kemudian terdakwa melaporkan peristiwa laka tersebut kepada saksi Syafrizal,

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2017/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya melaporkan peristiwa laka tersebut kepihak Kepolisian Polsek Pondok Kelapa.

Bahwa akibat Kelalaian terdakwa korban IMANI menderita luka-luka ditubuhnya, kemudian dibawa kerumah sakit Rafflesia Bengkulu dan kemudian korban meninggal dunia. Sebagaimana Kesimpulan dalam Surat Visum Et Revertum Nomor: 1949/S.MED/RSRB/III/2017 tanggal 30 maret 2017, ditandatangani oleh dr Lydia Paramita selaku dokter pada Rumah Sakit Rafflesia Bengkulu sbb:

Tim Medis melakukan pemeriksaan, pengobatan dan tindakan medis lainnya dengan standart pelayanan medis di RS Rafflesia Bengkulu, terhadap seseorang berjenis kelamin perempuan, pada tanggal dua puluh sembilan maret dua ribu tujuh belas.

Pada pemeriksaan ditemukan:

Terdapat kondisi gelisah pada korban dan luka-luka dilengan kanan yang diduga akibat kekerasan tumpul, yang kemudian korban mengalami penurunan kesadaran dan kemudian dinyatakan meninggal dunia di UGD RS Rafflesia Bengkulu;

Sebab kematian korban tidak dapat diketahui secara pasti karena tidak dilakukukan tindakan bedah jenazah;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **KADIRUN Bin (Almarhum) NAZIR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2017 pukul 19.45 WIB bertempat di Jalan Raya Desa Pondok Kelapa, Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah, Terdakwa telah menabrak pejalan kaki yaitu korban

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2017/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IMANI yang merupakan istri Saksi dengan menggunakan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa menabrak korban IMANI, namun Saksi mengetahuinya pada saat ada warga disekitar tempat kejadian sambil menyebut nama korban;
- Bahwa jarak rumah Saksi sekitar 500 (lima ratus) meter dari tempat kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut;
- Bahwa sampai saat ini belum ada perdamaian antara Saksi dengan pihak keluarga Terdakwa maupun bantuan pengobatan dari pihak keluarga Terdakwa;
- Bahwa setelah peristiwa kecelakaan tersebut, korban sempat dibawa ke rumah sakit Rafflesia Bengkulu namun meninggal dunia setelah setengah jam dirawat dirumah sakit tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **HARMAINI Binti Almarhum MUHAMAD**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2017 pukul 19.45 WIB bertempat di Jalan Raya Desa Pondok Kelapa, Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah, Terdakwa telah menabrak pejalan kaki yaitu korban IMANI dengan menggunakan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa;
- Bahwa pada awalnya korban IMANI sedang berjalan kaki didepan rumah Saksi, kemudian Saksi menanyakan kepada korban IMANI “**mau kemana**” lalu dijawab korban “**mau mencari tukang urut**”, setelah itu korban menyebrang jalan dari bahu kanan jalan menuju bahu kiri jalan dari arah Pondok Kelapa menuju arah Bengkulu, kemudian terdengar suara “**braakk**” lalu Saksi berdiri dari teras rumah dan melihat korban duduk dibadan jalan, tidak lama kemudian banyak warga berdatangan dan membawa korban ke rumah sakit Rafflesia Bengkulu;
- Bahwa Saksi tidak mendengar bunyi suara rem sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi juga tidak melihat lampu sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2017/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi juga tidak mendengar bunyi suara klakson sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa;
- Bahwa jalan di tempat kejadian perkara tersebut lebar dan bagus serta cuaca pada malam itu cerah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kecepatan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **SAKEM Binti SODRI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2017 pukul 19.45 WIB bertempat di Jalan Raya Desa Pondok Kelapa, Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah, Terdakwa telah menabrak Pejalan kaki yaitu korban IMANI dengan menggunakan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi didepan warung gorengan tempat Saksi berjualan yang terletak disebelah kanan jalan dari arah Pondok Kelapa menuju arah Bengkulu dan setelah korban ditabrak, Saksi melihat korban duduk dibadan jalan tidak lama kemudian banyak warga berdatangan dan membawa korban ke rumah sakit Raflesia Bengkulu;
- Bahwa jarak antara tempat Saksi berjualan gorengan dengan tempat kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut sekitar 15 (lima belas) meter;
- Bahwa Saksi tidak mendengar bunyi suara rem sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi juga tidak melihat lampu sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi juga tidak mendengar bunyi suara klakson sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa;
- Bahwa jalan di tempat kejadian perkara tersebut lebar dan bagus serta cuaca pada malam itu cerah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kecepatan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2017/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk kepentingan pembelaannya, Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*Saksi A De Charge*) meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa: Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Raflesia Bengkulu menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap IMANI dengan hasil pemeriksaan Korban meninggal dunia akibat trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2017 pukul 19.45 WIB bertempat di Jalan Raya Desa Pondok Kelapa, Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah, Terdakwa telah menabrak pejalan kaki yaitu korban IMANI dengan menggunakan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat mengendarai sepeda motornya, Terdakwa tidak melihat korban yang akhirnya menabrak korban karena sepeda motor yang Terdakwa kendarai lampunya tidak menyala;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan pengereman karena tidak melihat Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak ada membunyikan suara klakson sepeda motor;
- Bahwa kondisi jalan ditempat kejadian perkara adalah lebar dan bagus serta cuaca pada malam itu cerah;
- Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut Korban meninggal dunia;
- Bahwa sampai sekarang belum ada perdamaian antara keluarga Terdakwa dengan keluarga Korban;
- Bahwa atas perbuatannya tersebut, Terdakwa mengaku bersalah, merasa menyesal dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit unit sepeda motor Hinda Kharisma warna biru BD- 4236- CZ Noka: MH1JB222105K550417, Nosin:JB22E-1549261 pemilik An. Amirudin alamat: Jalan kalimantan No.06,Rt 04 Kec. Muara Bangkahulu Kodya Bengkulu;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Kharisma warna biru BD -4236- CZ MH1JB222105K550417, Nosin:JB22E-1549261 pemilik An. Amirudin

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2017/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat: Jalan kalimantan No.06,Rt 04 Kec. Muara Bangkahulu Kodya Bengkulu;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2017 pukul 19.45 WIB bertempat di Jalan Raya Desa Pondok Kelapa, Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah, Terdakwa telah menabrak pejalan kaki yaitu korban IMANI dengan menggunakan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat mengendarai sepeda motornya, Terdakwa tidak melihat korban yang akhirnya menabrak korban karena sepeda motor yang Terdakwa kendarai lampunya tidak menyala;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan pengereman karena tidak melihat Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak ada membunyikan suara klakson sepeda motor;
- Bahwa kondisi jalan ditempat kejadian perkara adalah lebar dan bagus serta cuaca pada malam itu cerah;
- Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut sebagaimana Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Raflesia Bengkulu menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap IMANI dengan hasil pemeriksaan Korban meninggal dunia akibat trauma benda tumpul;
- Bahwa sampai sekarang belum ada perdamaian antara keluarga Terdakwa dengan keluarga Korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal yaitu melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Mengemudikan Kendaraan Bermotor;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2017/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas;
4. Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana tersebut sebagai berikut:

1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa unsur Setiap Orang yang dimaksud dalam Pasal 310 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tersebut memiliki makna yang sama dengan unsur Barangsiapa yang terdapat didalam KUHP, dimana berdasarkan ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 KUHP bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Kesalahan Subjek (*Error in Persona*) dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapi seseorang yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu Terdakwa MAMAN HARTODI Alias MAMAN Bin IMRON TADI dimana dalam persidangan, Terdakwa tersebut telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum dan dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti serta tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena penyakit, demikian pula keterangan para Saksi yang pada pokoknya telah membenarkan bahwa saudara MAMAN HARTODI Alias MAMAN Bin IMRON TADI yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Arga Makmur adalah benar sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidananya dan dalam perkara ini tidak terdapat Kesalahan Subjek (*Error in Persona*), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Setiap Orang telah terpenuhi;

2. Unsur “Mengemudikan Kendaraan Bermotor”

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Angka 23 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang dimaksud dengan Pengemudi adalah orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi. Kemudian berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah mengemudi adalah



memegang kemudi (alat untuk mengatur arah perjalanan kendaraan bermotor), dimana sesuai ketentuan Pasal 1 Angka 8 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2017 pukul 19.45 WIB bertempat di Jalan Raya Desa Pondok Kelapa, Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah, Terdakwa telah menabrak pejalan kaki yaitu korban IMANI dengan menggunakan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa. Pada saat mengendarai sepeda motornya, Terdakwa tidak melihat korban yang akhirnya menabrak korban karena sepeda motor yang Terdakwa kendarai lampunya tidak menyala;

Menimbang, bahwa sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa tersebut termasuk dalam kategori kendaraan bermotor roda dua yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin dan Terdakwalah yang memiliki kendali untuk mengatur arah perjalanan kendaraan tersebut baik itu kecepatan maupun arah laju kendaraannya. Dalam peristiwa ini, Terdakwa telah mengendarai sepeda motor pada malam hari dengan kondisi lampu tidak menyala, sehingga sepeda motor yang dikendarai Terdakwa menabrak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "Mengemudikan Kendaraan Bermotor" dalam perkara ini telah terpenuhi;

3. Unsur "Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kelalaian atau kealpaan (*culpa*) adalah pelaku dapat menduga akibat dari perbuatannya itu dimana dia mempunyai kesadaran atau pengetahuan untuk membayangkan adanya akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya tersebut, atau dengan kata lain si pelaku dapat menduga bahwa akibat dari perbuatannya itu akan menimbulkan suatu akibat yang dapat dihukum dan dilarang oleh undang-undang. Selanjutnya, yang dimaksud dengan kecelakaan lalu lintas sesuai ketentuan Pasal 1 Angka 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja serta melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa mengendarai sepeda motornya dengan kondisi lampu tidak menyala pada malam hari. Akibatnya, Terdakwa tidak bisa melihat Korban



yang sedang menyebrang dan pula Terdakwa tidak membunyikan klakson ataupun melakukan pengereman sehingga menabrak korban;

Menimbang, bahwa dalam hal ini, Terdakwa mempunyai kesadaran atau pengetahuan untuk membayangkan adanya akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya tersebut, atau dengan kata lain si pelaku dapat menduga bahwa akibat dari perbuatannya itu akan menimbulkan suatu akibat yang dapat dihukum dan dilarang oleh undang-undang. Selanjutnya, akibat dari Terdakwa yang tidak menerapkan prinsip kehati-hatian tersebut telah mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang melibatkan kendaraan dengan korban manusia;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas” dalam perkara ini telah terpenuhi;

4.Unsur Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan peristiwa kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor yang dikendarai Terdakwa yang telah menabrak Korban IMANI, sebagaimana Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Raflesia Bengkulu menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap IMANI dengan hasil pemeriksaan Korban meninggal dunia akibat trauma benda tumpul, dengan demikian unsur “mengakibatkan orang lain meninggal dunia” tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 Ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa kemudian sifat dan tujuan penjatuhan pidana kepada Terdakwa bukanlah untuk menderitakan (menista) Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sesuai dengan kehendak Undang-Undang dan juga sebagai sarana pembelajaran bagi masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh Terdakwa. Dengan demikian, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa pidana yang nantinya akan dijatuhkan kepada Terdakwa sudah cukup tepat dan adil sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa dan mendekati rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena selama proses pemeriksaan di persidangan, terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan dengan jenis tahanan Rumah Tahanan Negara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) jo Pasal 197 Ayat (1) huruf k Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan/atau penahanan Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 Ayat (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana *juncto* Pasal 194 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa : 1 (satu) unit unit sepeda motor Hinda Kharisma warna biru BD- 4236- CZ Noka: MH1JB222105K550417, Nosin:JB22E-1549261 pemilik An. Amirudin alamat: Jalan kalimantan No.06,Rt 04 Kec. Muara Bangkahulu Kodya Bengkulu dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Kharisma warna biru BD -4236- CZ MH1JB222105K550417, Nosin:JB22E-1549261 pemilik An. Amirudin alamat: Jalan kalimantan No.06,Rt 04 Kec. Muara Bangkahulu Kodya Bengkulu, dimana barang bukti tersebut telah disita dari Terdakwa, maka status barang bukti akan dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Korban meninggal dunia;
- Tidak ada perdamaian antara keluarga korban dengan Terdakwa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2017/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) *juncto* Pasal 197 ayat (1) huruf i Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan dari Pasal 310 Ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

M E N G A D I L I:

1. Menyatakan Terdakwa MAMAN HARTODI Alias MAMAN Bin IMRON TADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MAMAN HARTODI Alias MAMAN Bin IMRON TADI dengan pidana penjara selama: 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Hinda Kharisma warna biru BD- 4236-CZ Noka: MH1JB222105K550417, Nosin:JB22E-1549261 pemilik An. Amirudin alamat: Jalan kalimantan No.06,Rt 04 Kec. Muara Bangkahulu Kodya Bengkulu;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Kharisma warna biru BD - 4236- CZ MH1JB222105K550417, Nosin:JB22E-1549261 pemilik An. Amirudin alamat: Jalan kalimantan No.06,Rt 04 Kec. Muara Bangkahulu Kodya Bengkulu;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur, pada hari Senin, tanggal 28 Agustus 2017, oleh Suryo Jatmiko M.S., S.H., sebagai Hakim Ketua, Eldi Nasali, S.H., M.H., dan Firdaus Azizy, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dodi Ardiyanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Arga Makmur, serta dihadiri oleh Yuli Herawati, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

. Eldi Nasali, S.H., M.H.

Suryo Jatmiko M.S., S.H.

Firdaus Azizy, S.H.

Panitera Pengganti,

Dodi Ardiyanto, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)